

SULITNYA PEMBUKTIAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI

Zulfitra Ramadana¹, Yusuf M. Said²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

zoelfitra@gmail.com¹, theoyusuf63@gmail.com²

Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung stagnan, padahal berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah, sejak masa orde lama sampai masa reformasi. Dengan instrumen anti korupsi yang lengkap yaitu adanya peraturan perundang-undangan, dibentuknya lembaga anti korupsi dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi ternyata tidak juga mampu menghilangkan praktik korupsi dari Indonesia. Hal yang menarik perhatian peneliti yaitu unsur kerugian perekonomian negara pada UU Tipikor karena sejak diterbitkan sepertinya masih minim perkara yang menyajikan kerugian perekonomian negara sebagai dampak korupsi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa kendala penerapan kerugian perekonomian negara dan bagaimana menerapkan kerugian perekonomian negara sebagai akibat korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi atau rangkaian kata dan bahasa agar diperoleh pemahaman yang komprehensif akan fenomena yang diteliti dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya upaya pemberantasan dugaan Tipikor.

Kata Kunci: Korupsi, Dampak Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Kerugian Perekonomian Negara

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia tend to stagnate, even though various steps have been taken by the Government, from the Old Order era to the reform period. With complete anti-corruption instruments, namely the existence of laws and regulations, the establishment of anti-corruption institutions and special courts for criminal acts of corruption, it turns out that they are not able to eliminate corrupt practices from Indonesia. The thing that attracts researchers' attention is the element of state economic loss in the Corruption Law because since it was published it seems that there are still minimal cases that present state economic losses as a result of corruption. The aim of this research is to find out what are the obstacles to implementing state economic losses and how to implement state economic losses as a result of corruption in Indonesia. The research was conducted by combining normative juridical and empirical juridical methods. This research is descriptive qualitative in nature, namely by presenting the research results in the form of descriptions or a series of words and language in order to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon being studied with the

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

hope that the results of this research can contribute ideas to the development of knowledge in the legal field, especially efforts to eradicate allegations of Corruption.

Keywords: *Corruption, Impact of Corruption, State Financial Loss, State Economic Loss*

PENDAHULUAN

Kata korupsi diambil dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptos* yang dimaknai beragam seperti tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan yang menghina/memfitnah¹. Menurut Sekjen PBB 1997-2006 (Kofi Anaan), korupsi itu wabah mengerikan yang merusak bagi masyarakat, mengikis kualitas hidup, merusak pasar, memunculkan kejahatan terorganisir, dan ancaman lain bagi kehidupan manusia².

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain³. Praktik korupsi di Indonesia sepertinya semakin merajalela dan membudidaya, tidak lagi terjadi pada kalangan elit dan di kota-kota besar tetapi sudah menyentuh kaum menengah ke bawah di tingkat desa.

Padahal, secara yuridis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai pada masa orde lama, tepatnya sejak tahun 1957 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 atau PRT/PM/06/1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi. Lalu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk lembaga yang diberi nama Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) dengan tugas mengawasi dan melakukan penelitian atas setiap aktivitas aparatur negara. Selanjutnya, pada tahun 1960, Pemerintah kembali membentuk lembaga kedua yang disebut Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN)⁴.

Kemudian, upaya pencegahan korupsi secara lebih sistematis dimulai di masa orde baru, Pemerintah mengambil berbagai langkah mulai dari menerbitkan Keppres No.228 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 1977, dan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

¹ ACLC KPK, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi - ACLC KPK, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 13.50 WIB

² Idem

³ KBBI versi *online*, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 14.00 WIB

⁴ Kompas, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia (kompas.com), diakses pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

Selanjutnya, pada masa reformasi, kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor selanjutnya disebut "UU Tipikor", dibentuknya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan penguatan Badan Pemeriksa Keuangan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.⁵

Dengan memperhatikan kondisi terkini, sepertinya Indonesia telah memiliki cukup banyak instrumen anti korupsi seperti peraturan anti-korupsi, lembaga anti korupsi bahkan sampai pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Namun, melihat perkembangan sampai saat ini, korupsi tetap menjadi masalah di Indonesia.

Pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada urutan 115 dari 180 negara yang disurvei yaitu dengan skor 34 dari total skala 0-100⁶. IPK merupakan indikator terwujudnya layanan publik dan penanganan perkara korupsi yang transparan, akuntabel, dan bersih guna mempersempit peluang terjadinya korupsi.⁷

Selain itu, hasil penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikenal dengan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023 berada pada angka 3,92 atau menurun 0,01 dari hasil penilaian tahun sebelumnya⁸. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung sudah semakin idealis anti korupsi namun dalam praktiknya ketika masyarakat berhadapan dengan pelayanan publik ternyata masih juga melakukan perilaku korup.

Berkaca dari hasil penilaian tersebut, *perang* melawan koruptor seolah-olah hanya menjadi tugas dan tanggungjawab para penegak hukum dan instansi terkait seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat Jenderal/Daerah dimana seharusnya tugas tersebut menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menangani kasus-kasus korupsi, para penegak hukum cenderung mengutamakan jalur pidana yang lebih berfokus untuk menghukum koruptor daripada mengembalikan aset

⁵Ernadi Sudarmanto (et.al), *Teori dan Metodologi Manajemen Risiko Korupsi Pendekatan Integratif, Interaksionis, dan Prosesual*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hal. 6.

⁶Transparency International, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 19.30 WIB.

⁷Agus Wibowo (et.al), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hal 53.

⁸Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Indeks Perilaku Anti Korupsi Vol. 7*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hal vii.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

negara. Faktanya, korupsi tetap saja lestari di Indonesia. (Mulyadi, 2018).

Pada saat yang sama, hingga lebih dari dua dekade berlalu sejak berlakunya UU Tipikor, keberadaan undang-undang perampasan aset sebagaimana yang diamanatkan UU Tipikor belum nampak wujudnya⁹. Hal ini telah menciptakan kendala serius dalam upaya maksimal untuk melakukan pemulihan kerugian negara karena ketiadaan payung hukum tersebut. Menurut pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor, apabila terpidana tidak segera membayar uang pengganti setelah putusan *incracht*, maka jaksa dapat menyita lalu melelang harta bendanya.

Jika dipelajari, tuntutan kepada para pelaku korupsi hanya didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan para pelaku tersebut. Padahal menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dampak yang timbulkan tidak hanya itu tetapi juga kerugian perekonomian negara. Pengertian tentang kerugian perekonomian negara telah disebutkan dalam penjelasan UU Tipikor bahwa:

"Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat".

Pengertian tersebut dinilai kurang aplikatif, sehingga dalam praktiknya, masih sangat jarang dijumpai adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis kepada seorang terdakwa yang terbukti merugikan perekonomian negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Korupsi

Kata korupsi diambil dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptos* yang dimaknai beragam seperti tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan yang menghina/memfitnah.¹⁰

⁹Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>, diakses pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 14.44 WIB

¹⁰ ACLC KPK, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi - ACLC KPK, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 13.50 WIB

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹¹

Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.¹²

Menurut Sekjen PBB 1997-2006 (Kofi Anaan), korupsi itu wabah mengerikan yang merusak bagi masyarakat, mengikis kualitas hidup, merusak pasar, memunculkan kejahatan terorganisir, dan ancaman lain bagi kehidupan manusia.¹³

Pengertian korupsi menurut pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

- Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi merupakan penggunaan kekuasaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum;¹⁴
- John Galtung mendefinisikan korupsi sebagai kecenderungan manusia untuk mencari keunggulan, status, dan kekuatan dijalankan di luar batas-batas norma dan hukum yang telah ditetapkan;¹⁵
- Subekti mengartikan korupsi sebagai perilaku pejabat yang memperkaya dirinya secara langsung dapat memberikan kerugian kepada negara atau perekonomian negara;¹⁶
- Kartono menyebut korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi, sehingga merugikan kepentingan umum/ negara.¹⁷

Menurut aturan hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu kerugian keuangan negara, penyuplai, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

¹¹ KBBI versi *online*, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 14.00 WIB

¹² Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Pintar Antikorupsi*, (Jakarta: KPK, 2020) hlm. 76

¹³ Idem

¹⁴ Menurut, Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli | Menurut.co.id, diakses pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 19.20 WIB.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Idntimes, 40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap, Catat Ya (idntimes.com), diakses pada tanggal 01 Maret 19.35 WIB.

¹⁷ Ibid.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

Faktor Penyebab Korupsi

Berdasarkan kajian para ahli, faktor penyebab terjadinya korupsi bisa dilihat dari berbagai aspek dan telah melahirkan berbagai macam teori. Namun, tulisan ini hanya akan membahas terkait teori *The Fraud Triangle* dan *GONE Theory*.

A. *The Fraud Triangle Theory*

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R Cassey setelah mewawancara 250 orang terpidana kasus korupsi. Menurut Cassey, ada tiga tahapan penting yang memicu seseorang melakukan perbuatan korup, yaitu karena adanya *pressure* (tekanan), adanya *opportunity* (kesempatan), dan upaya *rationalization* (rasionalisasi)¹⁸ yang digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Sumber: ACLC KPK.

Seseorang akan cenderung melakukan perbuatan korup jika menghadapi suatu tekanan (*pressure*), misalnya terlilit hutang. Selanjutnya, perbuatan korupsi tersebut bisa benar-benar terwujud jika orang tersebut menemui adanya kesempatan (*opportunity*). Dan pada akhirnya, para pelaku korupsi selalu mempunyai rasionalisasi (*rationalization*) atau pembedaran atas apa yang dia lakukan, misalnya "saya sudah bekerja cukup giat tetapi saya tidak mendapatkan gaji yang sesuai".

¹⁸ACLC Komite Pemberantasan Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>, diakses pada 04 Maret 2024, pukul 14.02 WIB.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

B. *G-O-N-E Theory*

Gone theory merupakan teori yang dikenalkan oleh Jack Bologne dalam “*The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*”¹⁹. Jack menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan kecurangan itu terjadi, yaitu:

- *Greeds* (keserakahan), faktor ini bersumber dari dalam diri pelaku itu sendiri, seperti kurang bersyukur, selalu haus akan kekuasaan.
- *Opportunity* (kesempatan), merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keadaan/lingkungan sekitar pelaku, dimana peluang seseorang untuk melakukan perbuatan korup akan semakin besar jika lingkungan sekitarnya kurang melakukan pengawasan.
- *Need* (kebutuhan), faktor ini juga merupakan faktor yang seringkali menjadi pemicu seseorang untuk melakukan perbuatan *fraud* dimana pemenuhan kebutuhan hidup selalu menjadi hal yang paling sering dirasionalisasi oleh para pelaku *fraud*.
- *Exposure* (pengungkapan), merupakan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku apabila ketahuan melakukan perbuatan *fraud*. Kurangnya pengungkapan terhadap para pelaku ini akan melestarikan budaya *fraud* itu sendiri.

Implikasi Kejadian Korupsi

Selama ini, dampak korupsi seringkali dipandang secara kasuistik, hanya mempertimbangkan dampak langsung yang muncul dari setiap kasus. Hal ini berakibat pada kecenderungan untuk melihat dampak korupsi dalam sudut pandang yang sempit sehingga mengabaikan efek korupsi yang lebih luas. Dalam kenyataannya, dampak tidak langsung korupsi memiliki jangkauan yang jauh lebih luas, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga keadilan sosial, politik, dan ekonomi.

Pengaruh buruk korupsi pada sektor ekonomi merupakan masalah serius karena berpotensi merusak efektivitas kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, korupsi dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak efisien, yaitu mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Secara alami, korupsi yang dibiarkan tidak terkendali atau merajalela akan memunculkan berbagai

¹⁹Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan, 1999).

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

permasalahan ekonomi, dan di bawah ini adalah beberapa dampak ekonomi yang mungkin terjadi:

a. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi

Korupsi dalam sektor swasta mengakibatkan peningkatan biaya dalam bisnis karena dampak dari pembayaran ilegal seperti biaya manajemen yang tinggi saat berhadapan dengan pejabat yang korup serta risiko pembatalan perjanjian atau penyelidikan. Biaya yang tidak terduga tersebut menjadi ancaman ketidakstabilan bagi investasi, baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Kondisi ini menjadi penghalang bagi peningkatan investasi yang diperlukan untuk pembangunan, dan pada gilirannya semakin menghambat peluang pertumbuhan ekonomi.

b. Penurunan produktivitas

Dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang melambat, maka produktivitas akan ikut mengalami penurunan signifikan karena sektor industri dan produksi menghadapi kendala dalam upaya meningkatkaan atau memperluas kapasitas mereka, seperti mendirikan pabrik baru, memulai usaha produktif baru, atau memperbesar kapasitas produksi. Akhirnya, penurunan produktivitas ini akan menimbulkan permasalahan tambahan, yakni meningkatnya jumlah PHK dan pengangguran, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat.

c. Penurunan mutu barang dan jasa

Korupsi menciptakan kekacauan dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi yang semestinya ditujukan untuk proyek-proyek tertentu ke dalam proyek-proyek lain di mana praktik sogokan dan suap lebih merajalela. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi cenderung meningkatkan kompleksitas proyek-proyek tersebut untuk menyembunyikan tindakan korupsi yang mereka lakukan. Di sisi lain, kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat semakin menurun karena persyaratan-persyaratan terkait keamanan bangunan, kualitas material dan produksi, standar kesehatan, isu lingkungan, dan peraturan lainnya sengaja diabaikan atau dilonggarkan. Dengan demikian, korupsi berdampak pada pengurangan mutu layanan pemerintah dan infrastruktur yang dibangun, sekaligus penambahan beban pada anggaran pemerintah.

d. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

Perilaku korupsi yang masif dapat mendorong pebisnis swasta untuk beralih ke sektor informal. Alih-alih mengikuti aturan yang berlaku, para pengusaha cenderung mencari cara-cara kreatif untuk menghindari konsekuensi korupsi dengan beroperasi di luar sektor formal. Dampaknya, penerimaan pajak semakin berkurang karena aktivitas bisnis informal seringkali tidak tercatat dalam sistem administratif pemerintah. Padahal penerimaan pajak menjadi instrumen penting dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik. Tidak hanya itu, pajak juga berfungsi dalam stabilisasi harga dan redistribusi pendapatan. Rendahnya penerimaan pajak mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur, mengendalikan inflasi, menyediakan fasilitas umum yang layak, dan menyejahterakan masyarakat.

e. Peningkatan utang negara

Seperti uraian sebelumnya bahwa pendapatan dari sektor pajak merupakan instrumen primer dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan publik, maka rendahnya penerimaan pajak secara otomatis mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan dari luar, pemerintah akan beralih pada utang untuk menutup biaya anggaran yang defisit, mendorong perekonomian yang sedang melambat, atau membangun infrastruktur utama. Oleh karena itu, toleransi terhadap praktik korupsi akan mengakibatkan jumlah utang luar negeri yang semakin besar.

Seluruh konsekuensi korupsi dalam sektor ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya berdampak negatif pada aspek ekonomi saja, tetapi juga berimbas pada dimensi sosial. Efek sosial dari korupsi jauh lebih destruktif daripada sekadar merusak reputasi individu dan organisasi yang terlibat. Meski cenderung samar, implikasi sosial korupsi dapat bermanifestasi dalam bentuk nilai dan norma yang diterima di masyarakat. Hal ini turut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena korupsi memicu munculnya karakter individu yang mendahulukan kepentingan golongan atau pribadi diatas kepentingan umum.

Faktanya, lembaga politik sering dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan yang menguntungkan individu atau golongan yang tertentu. Dengan kata lain, lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*) (Amalia, 2022). Akibatnya, korupsi

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

tidak hanya menghancurkan integritas lembaga politik, tetapi juga mengancam pondasi demokrasi dan pemerintahan yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Bahkan pada titik tertentu, para pejabat yang korup dapat kehilangan rasa empati mereka terhadap kepentingan rakyat, sehingga berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara, terutama lembaga penegakan hukum. Ketidakmampuan sistem hukum untuk mengekang praktik korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk tetap melakukan perbuatannya tanpa harus takut akan pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih merajalela, membahayakan kestabilan sosial, dan menghambat kemajuan negara secara keseluruhan.

Konsepsi Biaya Sosial Korupsi

Estimasi biaya sosial kejahatan di beberapa negara maju tidak lagi terbatas pada jenis kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dll. Estimasi biaya kejahatan terorganisir, seperti korupsi dan kejahatan dunia maya mulai dilakukan²⁰. Seiring dengan hal tersebut, permasalahan kejahatan terorganisir, utamanya korupsi, memiliki dampak yang lebih serius karena berpotensi merusak efektivitas kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau dengan kata lain, biaya sosial korupsi lebih luas karena cakupannya bukan hanya pada kerugian dari pengeluaran pemerintah, tetapi juga kerugian masyarakat dan dunia usaha. Estimasi biaya sosial korupsi pun menjadi krusial untuk menilai kerugian yang sesungguhnya timbul akibat praktik korupsi, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum, dan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan publik.

Biaya sosial korupsi dapat dikategorikan menggunakan *framewok* biaya sosial kejahatan yang telah diperkenalkan Pradiptyo (2009). Konsep biaya sosial korupsi yang dimaksud terdiri dari:

- a. Biaya antisipasi korupsi (*the costs in anticipation of corruption*)
- b. Biaya eksplisit korupsi (*the explicit costs of corruption*)


²⁰Heeks, M. et.al., *The Economic and Social Costs of Crime Second Edition*. (London: Crown, 2018)

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

- c. Biaya implisit korupsi (*the implicit costs of corruption*)
- d. Biaya reaksi atas korupsi (*the costs in reaction to corruption*)

Konsep ini sedikit berbeda dari biaya sosial kejahatan versi *The economic and social costs of crime* (Brand et al., 2000) karena kerugian akibat dari tindak pidana korupsi terbagi atas biaya eksplisit dan implisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi adalah jumlah uang negara yang disalahgunakan untuk kepentingan personal sedangkan biaya implisit korupsi adalah jumlah *opportunity cost* yang ditanggung sebagai akibat dari kejahatan korupsi. Jumlah biaya eksplisit inilah yang sering disebut sebagai kerugian keuangan negara yang “nyata dan pasti”, besaran nilai uang yang dikorupsi untuk diri sendiri maupun oleh kelompok tertentu. Sedangkan biaya implisit sering diterjemahkan sebagai kerugian perekonomian negara yang dapat berbentuk cicilan bunga di masa yang akan datang akibat korupsi saat ini, kerusakan lingkungan yang membutuhkan perbaikan, atau nilai efek pengganti ekonomi antara kondisi tanpa korupsi dengan kondisi karena terjadinya peristiwa korupsi.

Mendasarkan pada sumber yang sama, Zulaiha dan Angraeni menggambarkan elemen biaya sosial korupsi dengan melakukan beberapa penyesuaian atas kondisi di Indonesia (Ratna et al., 2016.) sebagai berikut:



Sumber: Zulaiha dan Angraeni (2016)

Framework ini menggambarkan bahwa biaya sosial korupsi merupakan gabungan dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Dimana, biaya eksplisit merupakan biaya riil yang dikeluarkan berupa biaya pencegahan korupsi, biaya yang dikeluarkan untuk merespon peristiwa korupsi, dan biaya berupa akibat dari kejadian korupsi tersebut. Biaya eksplisit yang

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

dimaksud dalam *framework* ini terbatas pada biaya yang keluar dari APBN walau kemungkinan ada juga sumber biaya lainnya. Sedangkan biaya implisit korupsi diartikan sebagai biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya ekonomi (*opportunity cost*), inflasi atau kenaikan harga.

Adapun biaya antisipasi korupsi merupakan sejumlah biaya yang digunakan dalam rangka mengantisipasi keterjadian korupsi seperti biaya sosialisasi korupsi, biaya pendidikan dan pelatihan anti korupsi, biaya pembentukan unit pencegahan atau berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan biaya reaksi korupsi merupakan sejumlah biaya dalam rangka merespon keterjadian korupsi, mulai dari tahap penyelidikan sampai terpidana selesai menjalani hukuman fisik/finansial.

Biaya akibat korupsi (eksplisit) adalah nilai uang yang dikorupsi atau yang biasa dikenal dengan kerugian keuangan negara, umumnya berupa hasil penghitungan oleh BPK, BPKP, Inspektorat atau lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan. Sedangkan biaya implisit dimaknai sebagai biaya oportunitas yang terdiri dari dua jenis, yaitu biaya non finansial (misalnya penurunan kualitas lingkungan, ketidakpercayaan *public* terhadap birokrasi, dan terhambatnya potensi investasi), dan biaya ekonomi (misalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan ke kondisi semula seperti sebelum adanya peristiwa korupsi). Konsep biaya implisit korupsi dalam *framework* ini sejalan dengan pengertian biaya implisit korupsi yang dikemukakan Pradiptyo (2009) yakni terdiri dari *opportunity costs* akibat korupsi serta perbedaan *multiplier* ekonomi antara kondisi tanpa atau dengan korupsi terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mixed method yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam satu penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengkombinasikan kelebihan kedua jenis metode tersebut sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat.

Adapun teknik penyajiannya dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007: 6) yang kemudian disadur oleh Amalia, penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain selaku subjek penelitian, melalui bentuk

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

deskripsi sebagai keseluruhan kata dan bahasa. (Amalia, 2022)

Dalam ilmu hukum normatif, salah satu hal yang ingin ditegakkan yaitu teori kebenaran pragmatis, dimana dalam teori kebenaran pragmatik, suatu putusan dikatakan benar jika itu memenuhi fungsinya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak berfungsi maka perlu dilakukan penelitian terhadap penyebab tidak berfungsinya peraturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Penerapan Kerugian Perekonomian Negara di Indonesia

Terdapat dua poin kekeliruan pemahaman beberapa ahli hukum pidana dan pembentuk undang-undang dalam permasalahan aset hasil tindak pidana (Arifin, 2019). Pertama, paradigma bahwa untuk pemulihan kerugian keuangan negara, satu-satunya sarana hukum yang tepat yaitu dengan menjatuhkan hukum pidana. Kedua, pendekatan hukum yang digunakan dalam proses pengembalian aset pidana masih selalu menggunakan pendekatan hukum normatif dengan landasan positivisme hukum.

Menurut ilmu tentang korban/victimologi, untuk mengetahui korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan atau hanya dikaji dari disiplin hukum pidana, tetapi perlu berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi.

Cooter dan Ulen (Law et al., 2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan mengapa ilmu ekonomi dianggap penting dalam penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Secara ilmiah, ilmu ekonomi menyediakan teori untuk memprediksi pengaruh dari sanksi pidana terhadap perubahan perilaku masyarakat

Dalam ilmu ekonomi, sanksi pidana dapat dipersamakan dengan harga suatu barang. Jika suatu barang dinilai dengan harga tinggi, maka respon masyarakat terhadap barang tersebut yaitu dengan mengurangi *demand* terhadap barang tersebut. Artinya, secara rasional, masyarakat akan memberikan reaksi terhadap hukuman yang dianggap berat dengan tidak melakukan pelanggaran.

- b. Ilmu ekonomi menyediakan analisis evaluasi dampak atas suatu kebijakan

Kebijakan yang dibuat dengan tidak jujur, tidak mungkin dapat memberikan rasa

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

kebahagiaan, rasa aman dan tidak merugikan kepada pihak lain.²¹

Untuk mengetahui dampak hukum terhadap tujuannya, para pembuat kebijakan dan penegak hukum harus memiliki suatu metode evaluasi tentang efek hukum terhadap nilai-nilai sosial yang akan dicapai. Ilmu ekonomi menyediakan metode empiris untuk memprediksi efek kebijakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, parameter efektif, efisiensi, dan ekonomis bisa relevan dalam penyusunan suatu kebijakan.

- c. Ilmu ekonomi dapat memberikan prediksi pengaruh dari suatu kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana pembangunan nasional yang dapat memimpin dan memberi arah menuju perubahan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pendekatan ilmu ekonomi dapat digunakan untuk menjawab pengaruh kebijakan di bidang hukum dan penegakan hukum.

Bertolak dari uraian tersebut, Cooter dan Ulen (Cooter et al., 2016) menawarkan pendekatan baru terhadap tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang didasarkan pada optimalisasi/maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi. Hal ini merupakan upaya penyelarasan hubungan antara prinsip ekonomi dalam suatu ekosistem hukum pidana. Tiga prinsip ekonomi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan cabang ilmu ekonomi, yaitu ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*).

Optimalisasi atau maksimalisasi merupakan pendekatan ekonomi atas tujuan kemanfaatan, yang berarti bahwa upaya penegakan hukum harus memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat maksimal terutama bagi kepentingan perlindungan hukum. Adapun keseimbangan selaras dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan, dimana setiap orang akan diperlakukan sama, sehingga akan memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan.

Terakhir, efisiensi dapat disandingkan dengan dua tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan. Suatu kegiatan akan dinilai efisien jika hasil yang diperoleh dianggap sebanding sumber daya yang dikeluarkan. Artinya, setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal

²¹Yusuf M Said, *Optimalisasi Kesetaraan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MK No.49/PUU/XVIII/202)*, (Jakarta: PT Telusur Fakta Informasi, 2020) hal. 25

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

dengan perbuatannya, dalam hal ini para koruptor akan puas dengan hukuman yang diterima sebagai konsekuensi dari perbuatannya, dan para korban atau para pencari keadilan akan puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Menurut *Kaldor-Hicks criterion*, efisiensi ini juga dapat disandingkan dengan kemanfaatan karena terpidana dapat membayar denda atau bentuk lainnya sebagai kompensasi yang dapat menambah kepuasan pencari keadilan. (Cooter et al., 2016)

Atmasasmita & Wibowo (2016) menjelaskan bahwa ketidakberhasilan dalam agenda pemberantasan korupsi sesungguhnya bersumber pada kelemahan para ahli hukum dalam membangun metodologi dan analisis yang tepat guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan²². Kelemahan ini disebabkan adanya kekeliruan persepsi sejak awal dalam praktik hukum bahwa pemberantasan korupsi identik dengan hukuman yang dianggap lebih penting dan utama dibandingkan dengan pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, tujuan kepastian hukum dipandang lebih utama daripada kemanfaatan dan keadilan.

Faktanya, upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih dikuasai oleh dimensi “*corruptor is a rational-immoral actor*”, bukan dalam dimensi “*a corruptor is a man, a rational being and homo economicus*” yang tidak memberikan manfaat sosial atau kontribusi positif pada masyarakat. Dimensi yang benar secara ekonomi adalah pemanfaatan maksimal terhadap terdakwa sebagai sumber daya manusia produktif bagi lingkungan masyarakat sekitar dan sekaligus merupakan hukuman (sanksi) sosial yang memberikan efek jera dengan memberikan keseimbangan dalam mencapai ketiga tujuan hukum.

Pendekatan bahwa pelaku korupsi dipandang sebagai *a rational-immoral actor* tercermin dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dimana perbuatan pelanggaran, sekecil apapun, telah dipertimbangkan dan dihitung manfaat serta risikonya terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara. Akibatnya, terbentuk pola nalar yang logis, yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan kerugian negara, untuk menetapkan kesalahan dan tanggung jawab pelakunya berdasarkan kecukupan bukti. Pola rumusan ini justru merugikan dari sudut maksimalisasi dan efisiensi, apalagi ketika nilai kerugian tidak

²²Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra, 2016) hal 199.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

ditentukan secara pasti dan terukur. Akibatnya berapapun nilai kerugiannya akan tetap dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, konsep kerugian keuangan atau perekonomian negara yang merupakan unsur dapat dipidananya tindakan korupsi umumnya ditafsirkan sebagai kerugian yang nyata dan pasti (*actual loss*). Tidak adanya definisi kerugian negara yang tegas dan pasti dalam UU Tipikor membuat pemaknaan kerugian negara merujuk pada peraturan lain, seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*UNCAC 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Dampaknya, selama ini kerugian negara dihitung hanya sebatas aspek finansial, khususnya yang bersumber dari APBN atau APBD, karena kedua UU tersebut mendefinisikan kerugian dalam keuangan negara merupakan suatu yang nyata dan pasti.

Menurut Adami Chazawi (2018), rumusan pasal 2 UU Tipikor terlalu umum dan abstrak, hanya pada dicantumkannya unsur melawan hukum dan kata "dapat" pada kerugian keuangan atau perekonomian negara memberi kesulitan tersendiri dalam pembuktian karena dalam hal ini penuntut umum perlu menganalisis lebih jauh adanya potensi perbuatan memperkaya diri dari si pelaku. Oleh sebab itu, penuntut umum selalu memperhitungkan kerugian nyata dalam tuntutannya.²³

Dalam studinya, Zulaiha & Angraeni (Ratna et al., 2016) menemukan bahwa penuntutan korupsi di Indonesia selama ini hanya memperhitungkan besaran uang yang disalahgunakan. Dengan kata lain, hukuman finansial tidak akan dapat menggantikan atau memulihkan sepenuhnya kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi di luar aspek finansial, seperti aspek lingkungan/ekologis dan sosial. Hal ini diperburuk dengan kecenderungan bahwa penuntutan atas tindakan korupsi di Indonesia hanya dilakukan terhadap biaya eksplisit atau besaran biaya atau kerugian keuangan negara atas tindakan pelaku korupsi. Selain itu, nilai kerugian yang *underestimate* tersebut tersebut masih berkurang karena pada saat pemberian hukuman, secara rata-rata hukuman finansial atas pelaku korupsi hanya dikenakan 60% dari total biaya eksplisit.

²³Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), Hal. 320.

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

Upaya Penerapan Kerugian Perekonomian Negara

Secara konseptual, kerugian perekonomian negara dalam UU Tipikor dianggap tidak jelas, kabur dan multitafsir (Firmansyah, 2020). Walau demikian, penghitungan kerugian perekonomian negara terbilang bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Tahun 2022, Penyidik Jampidsus Kejagung telah menyidik dan menuntut kasus korupsi dengan total kerugian sebesar Rp144 Triliun yang terdiri dari kerugian negara sebesar Rp33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 USD serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp109.550.602.210.093,²⁴ Perkara korupsi yang menyertakan kerugian perekonomian negara tersebut, diantaranya:

- Kasus penerbitan izin ekspor CPO (minyak sawit mentah) dengan nilai kerugian perekonomian negara Rp12,31 triliun;
- Kasus kegiatan usaha perkebunan sawit oleh PT Duta Palma Group dengan nilai kerugian perekonomian negara Rp73,92 triliun;
- Kasus importasi besi/baja dengan nilai kerugian perekonomian negara Rp22,6 triliun; dan
- Kasus pembangunan *blast furnance* PT Krakatau Steel dengan nilai kerugian perekonomian negara Rp109,55 triliun.

Diantara empat perkara tersebut di atas, yang menarik perhatian penulis yaitu putusan atas perkara PT Duta Palma Group karena adanya disparitas antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan PN Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan putusan PT Jakarta. Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa di vonis diantaranya berupa pidana penjara 15 tahun, denda Rp1 M, pidana tambahan berupa uang pengganti Rp2,2 T, lalu membayar kerugian perekonomian negara senilai Rp39,75 T. Walau dianggap cukup fenomenal²⁵ karena terbukti kerugian perekonomian negara, vonis tersebut kemudian di kuatkan pada putusan tingkat banding. Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan vonis berupa pidana penjara 16 tahun, denda Rp1 M, uang pengganti Rp2,2 T. Putusan MA atas perkara

²⁴Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/08/dampak-korupsi-rugikan-negara-ratudampak-korupsi-rugikan-negara-ratusan-triliun-san-triliun>, diakses tanggal 30 Maret 2024, pukul 16.15 WIB

²⁵Kejati Jatim, <https://kejati-jatim.go.id/direktur-penuntutan-menghormati-vonis-15-tahun-penjara-terhadap-terdakwa-surya-darmadi-dalam-perkara-pt-duta-palma-group/>, diakses tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.00 WIB

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

tersebut menambah pidana penjara selama 1 tahun, tetapi tidak lagi menyebutkan nilai kerugian perekonomian negaranya.

Lesson learn Penerapan kerugian perekonomian negara pada Putusan Mahkamah Agung No 4551 K/Pidsus/2021 tanggal 8 Desember 2021

Putusan Mahkamah Agung No 4551 K/Pidsus/2021 tanggal 8 Desember 2021 merupakan salah satu putusan pengadilan yang dalam pertimbangannya telah memperhitungkan kerugian perekonomian negara. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara korupsi importasi tekstil pada Dirjen Bea & Cukai Tahun 2018-2020.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa akibat dari masuknya tekstil yang tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan kerusakan pada perekonomian negara berupa:

- *"PT FIB dan PT PGP yang diberikan ijin API-P oleh Kementerian Perdagangan dengan pertimbangan akan melakukan penyerapan tenaga kerja tetapi kenyataannya tidak melakukan produksi pakaian jadi (konveksi). Hal ini menyebabkan pertambahan nilai (value added) dari proses produksi yang seharusnya dilakukan oleh PT FIB dan PT PGP tidak terjadi. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang seharusnya terjadi jika PT FIB berproduksi tidak terjadi sehingga angka pengangguran yang seharusnya dapat diturunkan oleh produksi PT FIB dan PT PGP ternyata tidak terjadi. Fakta bahwa PT FIB dan PT PGP tidak memiliki pabrik dan tidak melakukan produksi, biaya operasional perusahaan yang sebagian menjadi sumber penerimaan negara dari pembayaran listrik, pembayaran BPJS tidak dilakukan oleh importir tersebut.*
- *Masuknya jumlah tekstil melebihi kuota impor yang dimiliki oleh PT FIB dan PT PGP tersebut berkontribusi terhadap banyaknya barang tekstil yang beredar di pasaran sehingga harga tekstil menjadi rendah dan produsen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang tekstil yang sebagian besar berasal dari Tiongkok*
- *Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 terdapat 9 (sembilan) pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).*
- *Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh*

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima.”

Kerugian perekonomian negara tersebut mengacu pada hasil penghitungan kerugian perekonomian yang dilakukan oleh Ahli Perekonomian Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc, Ph.D beserta tim dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dengan nilai Rp65,67 Triliun.

Penghitungan kerugian ekonomi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan *economics losses* dan pengeluaran yang hilang. Penghitungan *economics losses* bertujuan untuk menghitung dampak lonjakan tekstil impor di pasar domestik sehingga menyebabkan melemahnya aktivitas industri tekstil dalam negeri sedangkan penghitungan berikutnya yaitu jumlah pengeluaran rumah tangga akibat pemutusan kerja karena banyaknya industri tekstil dalam negeri yang terpaksa ”gulung tikar” atau dengan kata lain bisa disebut sebagai penurunan penyerapan tenaga kerja (Pradiptyo et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai simpulan atas permasalahan dan pembahasan terkait penerapan kerugian perekonomian negara sebagai akibat dugaan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia disampaikan hal – hal berikut:

- Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya perubahan paradigma hukum, dari semula paradigma *retributive justice* menjadi *restorative justice* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor mengingat besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bagi perekonomian negara dan banyaknya korban yang menderita dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dipandang perlu memahami dan melibatkan ilmu ekonomi dalam penanganan perkara tipikor.
- Tidak adanya definisi kerugian negara yang tegas dan pasti dalam UU Tipikor membuat pemaknaan kerugian negara merujuk pada peraturan lain yang berdampak pada kerugian yang selalu dihitung hanya berupa kerugian yang nyata.
- Walaupun penghitungan kerugian perekonomian negara terbilang cukup kompleks karena melibatkan banyak disiplin ilmu, hal tersebut bukan hal yang mustahil untuk

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

diterapkan. Beberapa putusan pengadilan telah mempertimbangkan kerugian perekonomian negara sebagai dampak dari perbuatan korupsi sehingga bisa dijadikan *yurisprudensi* dalam upaya pemberantasan korupsi ke depannya.

- Penghitungan kerugian perekonomian negara pada perkara importasi tekstil dilakukan oleh Ahli Perekonomian Negara (Rimawan Pradiptyo, dkk) dengan pendekatan *economics losses* dan pengeluaran yang hilang atau dengan kata lain bisa disebut sebagai penurunan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat perbuatan korupsi.

Saran

Berdasarkan simpulan terkait penerapan kerugian perekonomian negara pada tuntutan tindak pidana korupsi disampaikan saran berikut:

- Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai upaya nyata keseriusan pemberantasan tipikor;
- Perlu segera disusun satu norma hukum yang memuat informasi lebih jelas terkait ruang lingkup, batasan, nilai dari kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Aparat Penegak Hukum utamanya perubahan paradigma ke arah *restorative justice*, viktimalogi, dan ilmu ekonomi;
- Penghitungan kerugian perekonomian negara pada setiap perkara dugaan tipikor perlu ditingkatkan agar paradigma masyarakat terkait kerugian perekonomian negara semakin terbuka;
- Perlunya dibentuk aturan terkait batasan nilai kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara yang memerlukan penanganan hukum lanjut lebih lanjut (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) demi mencegah kerugian negara yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Revisi, (Malang: Media Nusa Creative, 2018)

Agus Wibowo (et.al), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022)

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Indeks Perilaku Anti Korupsi*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023)

Ernadhi Sudarmanto (et.al), *Teori dan Metodologi Manajemen Risiko Korupsi Pendekatan Integratif, Interaksionis, dan Prosesual*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021)

Matthew Heeks et.al, *The Economic and Social Costs of Crime, Second Edition*, (Inggris: Research, Development and Statistics Directorate (RDS)-Home Office, 2018)

Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law & Economics Sixth Edition*, (California: Barkeley Law Scholarship Repository, 2016)

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra, 2016)

Sam Brand dan Richard Price, *The Economic and Social Cost of Crime*, (Inggris: Research, Development and Statistics Directorate (RDS)-Home Office, 2000)

Yusuf M Said, *Optimalisasi Kesetaraan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MK No.49/PUU/XVIII/202)*, (Jakarta: PT Telusur Fakta Informasi, 2020)

Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*, (Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016)

Firdaus Arifin, *Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya*, (Pagaruyung Law Journal, Vol. 3, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019)

Mahmud Mulyadi, *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 13, Universitas Sumatera Utara, 2018)

Rizki Agung Firmansyah, *Konsep Kerugian Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jurist-Diction Vol.3, No.2, Universitas Airlangga, 2020)

Anti Corruption Learning Centre-KPK, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi - ACLC KPK, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 13.50 WIB

Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>, diakses pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 14.44 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada 03 Februari 2024, pukul 14.00 WIB

Kejati Jatim, <https://kejati-jatim.go.id/direktur-penuntutan-menghormati-vonis-15-tahun->

Jurnal Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jdhkp>

Vol. 8, No. 1, Januari 2025

penjara-terhadap-terdakwa-surya-darmadi-dalam-perkara-pt-duta-palma-group/,

diakses tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.00 WIB

Kompas, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia (kompas.com), diakses pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 16.00 WIB

Kompas.id, *https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/08/dampak-korupsi-rugikan-negara-ratudampak-korupsi-rugikan-negara-ratusan-triliun-san-triliun*, diakses tanggal 30 Maret 2024, pukul 16.15 WIB

Transparency International, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 19.30 WIB

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874).

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4551 K/Pidsus/2021 tanggal 8 Desember 2021